



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR : 113/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016
TENTANG

JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;

12. Keputusan.....

12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 180 Tahun 2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2014;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 107 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017;

Memerhatikan : Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tanggal 16 Agustus 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2017.**

KESATU : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 atau 15% (lima belas persen) dikalikan 45 (empat puluh lima) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) kursi.

KEDUA : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 atau 15% (lima belas persen) dikalikan 287.440 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh) suara sah.

KETIGA : Hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014, sebagaimana tercantuk dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 18 Agustus 2016

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,**

ttd.

JUFRI SULAIMAN



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPEDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR : 113/Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016
TENTANG
JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK
ATUA GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA
TAHUN 2017.

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI
1.	Partai Nasional Demokrat	5
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
3.	Partai Golongan Karya	2
4.	Partai Gerakan Indonesia Raya	1
5.	Partai Demokrat	1
6.	Partai Amanat Nasional	3
7.	Partai Persatuan Pembangunan	6
8.	Partai Nasional Aceh	2
9.	Partai Aceh	24
	JUMLAH	45

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 18 Agustus 2016

KETUA KOMISI INDEPEDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA,

ttd.

JUFRI SULAIMAN



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPEDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA
 NOMOR : /Kpts/KIP-AUT/TAHUN 2016
 TENTANG
 JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK
 ATUA GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM
 PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA
 TAHUN 2017.

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Nasional Demokrat	20.055
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	9.809
3.	Partai Keadilan Sejahtera	9.777
4.	Partai PDI Perjuangan	2.519
5.	Partai Golongan Karya	11.281
6.	Partai Gerakan Indonesia Raya	11.221
7.	Partai Demokrat	10.998
8.	Partai Amanat Nasional	13.547
9.	Partai Persatuan Pembangunan	19.519
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	2.956
11.	Partai Damai Aceh	5.406
12.	Partai Nasional Aceh	13.290
13.	Partai Aceh	152.064
14.	Partai Bulan Bintang	4.649
15.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	349
	JUMLAH	287.440

Ditetapkan di Lhokseumawe
 pada tanggal 18 Agustus 2016

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH UTARA,**

ttd.

JUFRI SULAIMAN

